



# BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR : 04. TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN (BNK) LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dampak penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya (NARKOBA) merupakan ancaman serius bagi kelangsungan masa depan generasi muda, sehingga perlu diupayakan penanganan dan penanggulangan secara sistematis, terkoordinasi dan berkesinambungan dengan melibatkan setiap komponen lembaga dan masyarakat ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut diatas, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor : 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Lampung Timur, dengan membentuk suatu Badan non-teknis untuk menangani dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Lampung Timur;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro ( Lembaran Negara Tahun 1999 No 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825) ;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
6. Peraturan Presiden RI No. 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi, Badan Narkotika Kabupaten/Kota.
7. Keputusan Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP / 07/ XII / 2002/ BNN, tentang Pedoman Pembentukan Badan Narkotika Propinsi, Kabupaten dan Kota ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah ;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN (BNK) LAMPUNG TIMUR

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan ;

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Timur
2. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur
3. Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut BNK adalah Badan Narkotika Kabupaten Lampung Timur
4. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya dapat disebut LSM adalah Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Wilayah Kabupaten Lampung Timur

### BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Badan Narkotika Kabupaten Lampung Timur (BNK)

### BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3

BNK Lampung Timur sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan suatu Badan Non Teknis Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

### Pasal 4

BNK mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

- a. Merumuskan kebijaksanaan dan menyusun perencanaan serta langkah – langkah operasionalisasi penanggulangan dalam bentuk program pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, Psicotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif lainnya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan organisasi non pemerintah maupun masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan Dinas / Instansi / Lembaga Pemerintahan terkait bersama lembaga non pemerintah di Kabupaten Lampung Timur dalam penyusunan kebijakan umum dan teknis serta pelaksanaannya dibidang antisipasi, pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psicotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya ;
- c. Melaporkan secara berkala kepada Bupati tentang pelaksanaan kegiatan antisipasi dan penanggulangan yang telah dilakukan.

### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam pasal 3, Badan Narkotika Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Mengupayakan agar Dinas / Instansi / Lembaga Pemerintahan terkait bersama Lembaga Non Pemerintah di Daerahnya dapat menyiapkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan dibidang antisipasi, pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psicotropika, Prekursor dan Zat adiktif lainnya.
- b. Melaksanakan upaya – upaya penanggulangan secara sistematis, terencana, terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan segenap elemen pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, serta melakukan pemecahan masalah dalam setiap pelaksanaannya :

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN (BNK) LAMPUNG TIMUR

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan ;

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Timur
2. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur
3. Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut BNK adalah Badan Narkotika Kabupaten Lampung Timur
4. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya dapat disebut LSM adalah Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Wilayah Kabupaten Lampung Timur

### BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Badan Narkotika Kabupaten Lampung Timur (BNK)

### BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3

BNK Lampung Timur sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan suatu Badan Non Teknis Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

### Pasal 4

BNK mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

- a. Merumuskan kebijaksanaan dan menyusun perencanaan serta langkah – langkah operasionalisasi penanggulangan dalam bentuk program pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif lainnya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan organisasi non pemerintah maupun masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan Dinas / Instansi / Lembaga Pemerintahan terkait bersama lembaga non pemerintah di Kabupaten Lampung Timur dalam penyusunan kebijakan umum dan teknis serta pelaksanaannya dibidang antisipasi, pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya ;
- c. Melaporkan secara berkala kepada Bupati tentang pelaksanaan kegiatan antisipasi dan penanggulangan yang telah dilakukan.

### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam pasal 3, Badan Narkotika Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Mengupayakan agar Dinas / Instansi / Lembaga Pemerintahan terkait bersama Lembaga Non Pemerintah di Daerahnya dapat menyiapkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan dibidang antisipasi, pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat adiktif lainnya.
- b. Melaksanakan upaya – upaya penanggulangan secara sistematis, terencana, terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan segenap elemen pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, serta melakukan pemecahan masalah dalam setiap pelaksanaannya ;

- c. Melakukan pemutusan jaringan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat adiktif lainnya melalui pelaksanaan tugas Badan Narkotika Kabupaten termasuk satuan – satuan tugas yang dibentuknya ;
- d. Melaksanakan kerjasama antar daerah dan wilayah daerah kerjanya dalam rangka penanggulangan masalah Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat adiktif lainnya ;
- e. Mengembangkan sistem informasi penanggulangan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat adiktif lainnya bekerjasama dengan Badan Narkotika Propinsi.

BAB IV  
ORGANISASI  
Pasal 6

Susunan Organisasi Badan Narkotika Kabupaten terdiri dari :

- a. Badan Narkotika Kabupaten yang unsur – unsurnya terdiri dari :
  1. Ketua
  2. Ketua Pelaksana Harian
  3. Sekretaris
  4. Wakil Sekretaris
  5. Bidang Promotif dan Preventif
  6. Bidang Penegakan Hukum
  7. Bidang Terapi, Perawatan dan Rehabilitasi
  8. Bidang Data dan Informasi
- b. Sekretariat tetap Badan Narkotika Kabupaten, yang unsur – unsurnya terdiri dari :
  1. Kepala Sekretariat
  2. Wakil Sekretariat
  3. Bagian Perencanaan Program
  4. Bagian Penanganan Informasi dan Pelaporan
  5. Bagian Pemantauan dan Evaluasi upaya penanggulangan.

Pasal 7

- (1). Sekretariat tetap Badan Narkotika Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Menyelenggarakan pertemuan – pertemuan yang diolah dari laporan bidang – bidang ;
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Badan Narkotika Kabupaten ;
  - c. Menyiapkan umpan balik data / informasi ke Badan Narkotika Kabupaten
  - d. Memfasilitasi pelaksanaan tugas bidang – bidang agar masing – masing bidang berjalannya sesuai rencana ;
  - e. Menyusun laporan secara berkala tentang tugas Badan Narkotika Kabupaten kepada Bupati
- (2). Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sekretariat tetap Badan Narkotika Kabupaten mempunyai fungsi sebagai pengumpul data, informasi dan administrasi serta penyiapan laporan – laporan kegiatan dan evaluasi dalam rangka membantu kelancaran tugas operasional Badan Narkotika Kabupaten.

Pasal 8

Bidang – bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a keputusan ini, mempunyai fungsi sebagai wadah koordinasi dalam pengelompokan kerja yang bersifat teknis atau suatu permasalahan di bidang penanggulangan, penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba di Kabupaten, dengan tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan supervisi dan penentuan pokok permasalahan sesuai dengan bidang masing – masing;
- b. Melakukan pengumpulan data dan permasalahan sesuai dengan bidang tugas ;
- c. Melaksanakan dan menindak lanjuti arahan dan kebijaksanaan dari Bupati, Ketua Badan Narkotika Kabupaten, Badan Narkotika Propinsi maupun Badan Narkotika Nasional ;

- c. Melakukan pemutusan jaringan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat adiktif lainnya melalui pelaksanaan tugas Badan Narkotika Kabupaten termasuk satuan – satuan tugas yang dibentuknya ;
- d. Melaksanakan kerjasama antar daerah dan wilayah daerah kerjanya dalam rangka penanggulangan masalah Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat adiktif lainnya ;
- e. Mengembangkan sistem informasi penanggulangan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat adiktif lainnya bekerjasama dengan Badan Narkotika Propinsi.

BAB IV  
ORGANISASI  
Pasal 6

Susunan Organisasi Badan Narkotika Kabupaten terdiri dari :

- a. Badan Narkotika Kabupaten yang unsur – unsurnya terdiri dari :
  1. Ketua
  2. Ketua Pelaksana Harian
  3. Sekretaris
  4. Wakil Sekretaris
  5. Bidang Promotif dan Preventif
  6. Bidang Penegakan Hukum
  7. Bidang Terapi, Perawatan dan Rehabilitasi
  8. Bidang Data dan Informasi
- b. Sekretariat tetap Badan Narkotika Kabupaten, yang unsur – unsurnya terdiri dari :
  1. Kepala Sekretariat
  2. Wakil Sekretariat
  3. Bagian Perencanaan Program
  4. Bagian Penanganan Informasi dan Pelaporan
  5. Bagian Pemantauan dan Evaluasi upaya penanggulangan.

Pasal 7

- (1). Sekretariat tetap Badan Narkotika Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Menyelenggarakan pertemuan – pertemuan yang diolah dari laporan bidang – bidang ;
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Badan Narkotika Kabupaten ;
  - c. Menyiapkan umpan balik data / informasi ke Badan Narkotika Kabupaten
  - d. Memfasilitasi pelaksanaan tugas bidang – bidang agar masing – masing bidang berjalan sesuai rencana ;
  - e. Menyusun laporan secara berkala tentang tugas Badan Narkotika Kabupaten kepada Bupati
- (2). Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sekretariat tetap Badan Narkotika Kabupaten mempunyai fungsi sebagai pengumpul data, informasi dan administrasi serta penyiapan laporan – laporan kegiatan dan evaluasi dalam rangka membantu kelancaran tugas operasional Badan Narkotika Kabupaten.

Pasal 8

Bidang – bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a keputusan ini, mempunyai fungsi sebagai wadah koordinasi dalam pengelompokan kerja yang bersifat teknis atau suatu permasalahan di bidang penanggulangan, penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba di Kabupaten, dengan tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan supervisi dan penentuan pokok permasalahan sesuai dengan bidang masing – masing;
- b. Melakukan pengumpulan data dan permasalahan sesuai dengan bidang tugas ;
- c. Melaksanakan dan menindak lanjuti arahan dan kebijaksanaan dari Bupati, Ketua Badan Narkotika Kabupaten, Badan Narkotika Propinsi maupun Badan Narkotika Nasional ;

- d. Melakukan evaluasi dan perumusan dari bidang kerja masing – masing untuk diteruskan pada bidang di Sekretariat tetap Badan Narkotika Kabupaten ;
- e. Memberi saran dan pertimbangan atas permasalahan teknis sesuai bidang masing – masing
- f. Melakukan pertemuan secara berkala ;
- g. Menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Badan.

Pasal 9

Susunan keanggotaan Badan Narkotika Kabupaten akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati terdiri dari Dinas, Instansi terkait, Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan dan unsur terkait lainnya.

BAB V  
PEMBIAYAAN  
Pasal 10

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Badan Narkotika Kabupaten Lampung Timur dan Sekretariat tetap Badan Narkotika Kabupaten Lampung Timur di bebaskan kepada APBD Kabupaten Lampung Timur, anggaran masing – masing sektor dan pengusaha serta masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta sumber – sumber lain yang sah.

BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor : 02 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Lampung Timur dan ketentuan lain yang mengatur materi yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 4 Februari 2008

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



  
SATONO

diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 4 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

  
I WAYAN SUTARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 04.a

| PARAF KOORDINASI |             |   |
|------------------|-------------|---|
| 1.               | SEK. DAERAH |  |
| 2.               | ASS. I      |   |
| 3.               | ASS. II     |   |
|                  | ASS. III    |   |
|                  |             |   |
|                  |             |   |
| 7.               |             |  |
| 8.               |             |   |